



KEMNAKER

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/124/KP.11.00/III/2026

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12019000080 tanggal 5 Maret 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama | : HASTUTY, SE |
| 2. Tempat, tanggal lahir | : Ujung Pandang, 13 Maret 1975 |
| 3. NIP | : 197503132010012003 |
| 4. Pendidikan | : S-1 Ekonomi Manajemen, Tahun 2009 |
| 5. Pangkat (Gol.Ruang) / TMT | : Penata Tingkat I (III/d) / 1 Oktober 2020 |
| 6. Jabatan Lama | : Instruktur Ahli Muda |
| 7. Unit Kerja | : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari,
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas |

terhitung mulai tanggal **1 April 2026** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina**, golongan ruang **IV/a** dalam jabatan **Instruktur Ahli Madya** dengan masa kerja golongan **16 Tahun 3 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 4.213.500** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2026

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal,

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan ybs;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
5. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero) ybs;
6. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.

#

Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M